

# Diskusi Dosen

## Fakultas Syariah IAIN Surakarta Tahun 2019

**Edisi Keempat, 19 JUNI 2019**

- **bersama**
- **Dr. Abdul Aziz, M.Ag.**

# HUBUNGAN SEKSUAL NON-MARITAL DALAM PERSPEKTIF ULAMA KONTEMPORER

Oleh:  
**Abdul Aziz**

Disampaikan pada  
**Diskusi Bulanan**  
**Fakultas Syariah IAIN Surakarta**

Sukoharjo, 19 Juni 2019

# PERMASALAHAN

- Hubungan seksual, baik marital maupun nonmarital merupakan hak asasi manusia yang berkaitan dengan seksualitas yang dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah.
- Namun, faktanya terjadi fenomena:
  1. Kriminalisasi hubungan seksual nonmarital,
  2. Pembelengguan akses seksual,
  3. Promiskuitas atas nama perkawinan poligini,
  4. Eksploitasi seksual di bawah institusi perbudakan.

# KASUS KRIMINALISASI HUBUNGAN SEKSUAL NONMARITAL

- Di Aceh Selatan, tahun 1999, seorang pemuda dijatuhi hukum rajam lantaran mengakui telah berzina dengan kekasihnya.
- Di Ambon, 27/03/2001, seorang anggota Laskar Jihad *Ahl as-Sunnah wal Jamaah*, dihukum rajam karena berzina.
- Di Nigeria, Safia Hussaini & Amina Lawal, tahun 2002 & 2003 dihukum rajam oleh pengadilan syariah Nigeria karena zina.

# KASUS PEMBELENGGUAN AKSES SEKSUAL

DPR & Pemerintah sepakat untuk tetap memperluas pasal tindak pidana zina dalam RKUHP. Berdasarkan pasal 484 ayat (1) huruf e draf RKUHP hasil rapat antara pemerintah dan DPR per 10 Januari 2018, laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

# KASUS PROMISKUITAS ATAS NAMA POLIGINI

- Mempermainkan sistem *iddah* yg memperbolehkannya menceraikan seorang perempuan selama 3 bulan, lalu memintanya pulang. Sementara itu, si istri dapat digantikan oleh perempuan lain. Ini berarti seorang laki-laki dapat memiliki 4 istri resmi yg dinikahi sekaligus & 4 lainnya ketika *iddah*, yaitu perempuan-perempuan yang menjadi istrinya sampai saat tersebut tapi diceraikan sementara.
- Di Solo, Puspo Wardoyo, secara terang-terangan mengakui bahwa tujuannya berpoligami adalah untuk memenuhi kebutuhan hasrat seksualnya. Untuk itu, ia bahkan menyelenggarakan *Poligami Award* (2003).

# KASUS EKSPLOITASI SEKSUAL DALAM INSTITUSI PERBUDAKAN

Di Libya Benghazi, dua perempuan diperkosa berdasarkan fatwa tentang *milk al-yamīn* tradisional yang dikeluarkan oleh Salafi Yordania, Sheikh Yasser Ajlouni.

# RUMUSAN MASALAH

- Mengapa muncul fenomena tersebut? Apa faktor yang melatarbelakanginya?
- Adakah konsep tentang hubungan seksual nonmarital dalam sumber hukum Islam yang kompatibel dengan HAM?
- Bagaimana hermeneutika hukumnya?



## TEMUAN (1 dari 2)

1. Dlm hukum Islam (*fiqh*), hubungan seksual nonmarital dipandang sbg hubungan ilegal. Akibatnya, segala bentuk hubungan seksual nonmarital sekalipun dilakukan scr konsensual menjadi sebuah stigma sosial di masyarakat Muslim, bahkan dianggap sbg kejahatan (zina). Dampaknya, fenomena kriminalisasi hubungan seksual nonmarital, pembelengguan akses seksual, promiskuitas atas nama poligini, & eksploitasi seksual di bawah institusi perbudakan muncul sebagai ancaman serius bagi banyak orang.

## TEMUAN (2 dari 2)

2. Konsep *milk al-yamīn* Muhammad Syaḥrūr yg digali dari Al-Qur'an dapat dijadikan sbg justifikasi untuk keabsahan hubungan seksual nonmarital sehingga ketentuan Islam ttg seksualitas dapat kompatibel dg HAM.
3. Syaḥrūr menggunakan pendekatan hermeneutika hukum dari aspek filologi (*fiqh al-lughah*) dengan prinsip anti sinonimitas istilah ketika melakukan interpretasi konsep *milk al-yamīn* dalam Al-Qur'an. Hasilnya *milk al-yamīn* tidak lagi berarti budak melainkan partner hubungan seksual nonmarital.

# KONTROVERSI TENTANG HUBUNGAN SEKSUAL DENGAN *MILK AL-YAMĪN*

1. Perempuan budak miliknya yg diperoleh dari tawanan perang. (tradisionalis-klasik: asy-Syāfi'ī, aṭ-Ṭabarī dan Ibnu Kaşir)
2. Perempuan budak; baik milik sendiri maupun milik orang lain, melalui akad nikah. (tradisionalis-kontemporer: M. Asad, A. Mustafa al-Maragi, Mahmud Yunus, Quraish Shihab dan Syamsi Ali).
3. Semua perempuan selain istri dan *muḥaramāt* melalui akad *iḥsān*. (liberal-kontemporer: Muḥammad Syaḥrūr).

# AKAD IḤSĀN

- *Nikāḥ al-mut‘ah*
- *Nikāḥ al-muḥallil*
- *Nikāḥ al-‘urfī*
- *Nikāḥ al-misyār*
- *Nikāḥ al-misfār*
- *Nikāḥ friend*
- *Al-Musākanah*

# LIMITASI HUBUNGAN SEKSUAL NON-MARITAL

- *nikāḥ al-maḥārim*,
- *nikāḥ al-mutazawwijah*,
- *az-zinā*,
- *as-sifāh* (lebih dari seorang),
- *al-akhdān* (sejenis), dan
- *nikāḥ mā nakaḥa al-abā'*

# KESIMPULAN

Hubungan seksual nonmarital adalah sah menurut syariat sebagaimana sahnya hubungan seksual marital. Hal ini didasarkan atas konsep *milk al-yamīn* yang digagas oleh Muḥammad Syaḥrūr .

# APPRECIATION

- Thank you for your attention
- Wish you happiness & good luck